



P U T U S A N
Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun /30 Oktober 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prenjak III No. 23 Rt. 15 Kelurahan Handil
Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Juru Parkir

Terdakwa Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 Juni 2020 ;

Terdakwa Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020

Terdakwa didampingi oleh Pebasihat Hukumnya bernama Husnatul Adilah, SY dan Rosdiana Situngkir, S.H., advokat yang berkantor di di Perkumpulan Pencerahan Hukum (PPH) yang beralamat di jalan Sari Bhakti RT. 10 Kota Jambi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 31 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb tanggal 31 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian berlanjut sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan (Alm) berupa pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk canon Special ;
 - 1 (satu) Unit Tab merk Advan Warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung Warna putih ;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Asus Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Carry Warna putih ;
 - 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba Warna Hitam.
4. Dikembalikan kepada saksi Asmadin Hasibuan Alias Ucok Bin Mat Narim (Alm)
5. Menetapkan agar Terdakwa Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan (Alm) dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatui humkuman yag sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meyakini tetap pada tuntutan pidannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa AZRIN ASEP Alias ASEP Bin M. TASAN (Alm) pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jl. Prenjak IV No. 18 Rt. 15 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas saat terdakwa Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan (Alm) mengetahui rumah saksi korban Asmadin Hasibuan Alias Ucok Bin Mat Narim (Alm) yang terletak di Jl. Prenjak IV No. 18 RT. 15 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi dalam keadaan kosong ditinggal saksi korban ke Palembang lalu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang saksi korban selanjutnya terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan terdakwa memanjat tembok/dinding belakang rumah saksi korban setelah terdakwa berada diatap bagian belakang rumah saksi korban, lalu terdakwa berjalan menuju pintu yang dalam kondisi terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu tersebut, kemudian terdakwa turun kelantai bawah melalui tangga yang terbuat dari kayu setelah terdakwa berada diruangan tengah rumah tersebut tanpa izin saksi korban terdakwa melihat 2 (Dua) unit handpone merk asus, 1 (satu) unit handpone merk samsung note 2 di rak TV serta 1 (satu) unit Handpone merk samsung grand dan 1 (satu) unit handpone merk cerry diatas meja selanjutnya terdakwa kembali menaiki tangga menuju lantai 2 dan keluar melalui pintu saat terdakwa masuk kedalam rumah sebelumnya dan terdakwa berjalan menuju belakang rumah terdakwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali mengambil carang di rumah saksi korban dengan cara terdakwa memanjat tembok/ dinding belakang rumah saksi korban terdakwa

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam yang ada di lantai ruang tengah rumah, 1 (Satu) unit Tab warna hitam diambil diruangan tengah rumah tepatnya di rak TV dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon diambil di ruangan tengah rumah tepatnya disamping meja tempat terdakwa mengambil handpone sebelumnya selanjutnya terdakwa keluar dari rumah tersebut melalui jalan dan cara terdakwa masuk kedalam rumah ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Asmadin Hasibuan Alias Ucok Bin Mat Narim (Alm) mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1) Saksi ASMA DIN HASIBUAN Alias UCOK Bin MAT NARIM (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimna tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
 - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Jl. Prenjak IV No. 18 RT. 15 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi rumah saksi ada dibobol oleh terdakwa ;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (Dua) unit handpone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handpone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handpone merk cerry warna putih, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat ;
 - Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang milik saksi pada saat saksi meninggalkan rumah, berangkat ke Palembang selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi curiga dengan terdakwa karena saksi ada mendengar terdakwa mencoba menawarkan tab miliknya kepada penjual toko kelontongan di seputaran rumah saksi ;
 - Bahwa pintu rumah saksi yang berada di lantai 2 rumahnya saat saksi meninggalkan rumah dalam keadaan tertutup dan saksi lupa terkunci atau tidak ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (Dua) unit handphone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merk cerry warna putih, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat milik saksi ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya ;
- 2) Saksi VICKY SAPUTRA Bin H. ZULKARNAIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi masih tetap sama sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Jl. Prenjak IV No. 18 RT. 15 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi terdakwa ada mengambil barang milik saksi ASMADIN HASIBUAN ;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 15.00. Wib di depan warung Sop jakarta tempat terdakwa bekerja sebagai juru parkir ;
 - Bahwa dari pengakuan terdakwa sendiri kepada saksi terdakwa mengambil barang-barang di rumah saksi korban secara bertahap atau berulang sebanyak 2 (dua) kali dengan cara terlebih dahulu terdakwa memanjat dinding belakang rumah saksi korban setelah terdakwa memanjat dinding belakang kemudian terdakwa berjalan di atap rumah bagian belakang, lalu terdakwa masuk

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb



melalui pintu yang ada didekat atap bagian belakang rumah saksi korban selanjutnya terdakwa turun ke ruangan tengah dan mengambil barang-barang tersebut yang berada diruang tengah ;

- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari terdakwa barang-barang milik saksi korban yang telah diambilnya dan terdakwa masih dalam kekuasaannya dan disimpan di rumah terdakwa sendiri kemudian saksi dan tim langsung menuju rumah terdakwa dan setelah berada dirumah terdakwa ditemukan barang-barang milik saksi korban yang hilang tersebut selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Jelutung guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (Dua) unit handphone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merk cerry warna putih, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat milik saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekira Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Erhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Asmadin pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Jl. Prenjak IV No. 18 RT. 15 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi ;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dengan cara memanjat melalui dinding belakang rumah saksi korban yang menyatu dengan dinding rumah terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa berupa 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (Dua) unit handphone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handphone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handphone merk cerry warna putih, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon warna hitam dengan gagang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu warna cokelat milik saksi korban Asmadin Alias Ucok Bin Mat Narim (Alm) ;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan barang yang diambil berupa 2 (Dua) unit handpone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handpone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handpone merk cerry warna putih dengan cara terdakwa memanjat dinding yang terhubung ke atap bagian belakang rumah saksi korban dari belakang rumah terdakwa (rumah bagian belakang korban dengan terdakwa berdekatan), lalu dibagian atap rumah saksi korban ada pintu yang kondisinya sudah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu tersebut menuju suatu ruangan dan ruangan tersebut ada tangga yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa menuruni tangga menuju ruangan bawah rumah selanjutnya mengambil 5 (Lima) unit handpone tersebut diatas kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut, pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali mengambil barang dirumah saksi korban berupa 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon dengan cara yang sama saat terdakwa mengambil 5 (Lima) unit handpone sebelumnya ;

- Bahwa benar terdakwa niat terdakwa timbul untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban pada saat terdakwa mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan tidak berpenghuni ditinggal pergi saksi korban ke Palembang dan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istri terdakwa yang mana terdakwa merasa penghasilan sebagai juru parkir ditengah pandemi Covid 19 ini sedang sepi ;

- Bahwa benar terdakwa barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban masih belum terdakwa jual dan terdakwa takut untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada saksi korban ;

- Bahwa benar terdakwa menjelaskan terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (Dua) unit handpone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handpone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handpone merk cerry warna putih, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat milik saksi Asmadin Hasibuan Alias Ucok Bin Mat Narim (Alm) ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk canon Special ;
- 1 (satu) Unit Tab merk Advan Warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung Warna putih ;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Asus Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Carry Warna putih ;
- 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba Warna Hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar terdakwa mengambil 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (Dua) unit handpone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handpone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handpone merk cerry warna putih, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat milik Saksi Asmadin Hasibuan Alias Ucok Bin Mat Narim (Alm) pada hari pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Jl. Prenjak IV No. 18 RT. 15 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi ;
- Benar barang yang diambil berupa 2 (Dua) unit handpone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handpone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handpone merk cerry warna putih dengan cara terdakwa memanjat dinding yang terhubung ke atap bagian belakang rumah saksi korban dari belakang rumah terdakwa (rumah bagian belakang korban dengan terdakwa berdekatan), lalu dibagian atap rumah saksi korban ada pintu yang kondisinya sudah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu tersebut menuju suatu ruangan dan ruangan tersebut ada tangga yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa menuruni tangga menuju ruangan bawah rumah selanjutnya mengambil 5 (Lima) unit handpone tersebut diatas kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut Pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali mengambil barang dirumah saksi korban berupa : 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon dengan cara yang sama saat terdakwa mengambil 5 (Lima) unit handpone sebelumnya ;

- Benar niat terdakwa timbul untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban pada saat terdakwa mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan tidak berpenghuni ditinggal pergi saksi korban ke Palembang dan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istri terdakwa yang mana terdakwa merasa penghasilaan sebagai juru parkir ditengah pandemi Covid 19 ini sedang sepi ;

- Benar terdakwa menjelaskan barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban masih belum terdakwa jual dan terdakwa takut untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada saksi korban

- Benar benar terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (Dua) unit handpone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handpone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handpone merk cerry warna putih, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna cokelat milik saksi Asmadin Hasibuan Alias Ucok Bin Mat Narim (Alm) ;

- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 : Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang diajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah terdakwa Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat diketahui terdakwa Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 : mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terungkap fakta dipersidangan terdakwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020 sekitar pukul 09.30 WIB di Jl. Prenjak IV No. 18 RT. 15 Kelurahan Handil Jaya Kecamatan Jelutung Kota Jambi telah mengambil 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (Dua) unit handphone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb



grand hitam putih, 2 (Dua) unit handpone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handpone merk cerry warna putih, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon warna hitam dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat milik Saksi Asmadin Hasibuan Alias Ucok Bin Mat Narim (Alm) ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Asmadin Hasibuan tersebut dengan cara terdakwa memanjat dinding yang terhubung ke atap bagian belakang rumah saksi korban dari belakang rumah terdakwa (rumah bagian belakang korban dengan terdakwa berdekatan), lalu dibagian atap rumah saksi korban ada pintu yang kondisinya sudah terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu tersebut menuju suatu ruangan dan ruangan tersebut ada tangga yang terbuat dari kayu, lalu terdakwa menuruni tangga menuju ruangan bawah rumah selanjutnya mengambil 5 (Lima) unit handpone tersebut diatas kemudian keluar dari rumah saksi korban melalui jalan yang sama saat terdakwa masuk kedalam rumah tersebut Pada tanggal 26 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib ;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa kembali mengambil barang dirumah saksi korban berupa : 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon dengan cara yang sama saat terdakwa mengambil 5 (Lima) unit handpone sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa timbul niat untuk mengambil barang-barang di rumah saksi korban pada saat terdakwa mengetahui rumah saksi korban dalam keadaan tidak berpenghuni ditinggal pergi saksi korban ke Palembang dan terdakwa membutuhkan uang untuk biaya melahirkan istri terdakwa yang mana terdakwa merasa penghasilan sebagai juru parkir ditengah pandemi Covid 19 ini sedang sepi,

Menimbang, bahwa selanjutnya barang-barang yang terdakwa ambil dari rumah saksi korban masih belum terdakwa jual dan terdakwa takut untuk mengembalikan barang-barang tersebut kepada saksi korban ;

Perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi korban Asmadi Hasibuan yaitu berupa 2 (Dua) unit Laptop merk Toshiba warna hitam, 2 (Dua) unit handpone merk Samsung masing-masing type note 2 warna putih dan type grand hitam putih, 2 (Dua) unit handpone merk Asus warna hitam, 1 (Satu) unit handpone merk cerry warna putih, 1 (Satu) unit Tab warna hitam dan 1 (Satu) pucuk senapan angin merk canon warna hitam dengan gagang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu warna coklat yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memanjat melalui pagar rumah bagian belakang adalah memenuhi unsure ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senapan angin merk canon Special ;
- 1 (satu) Unit Tab merk Advan Warna hitam ;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung Warna putih ;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Asus Warna Hitam ;
- 1 (satu) Unit Hp Android merk Carry Warna putih ;
- 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba Warna Hitam.

seluruhnya adalah merupakan milik dari saksi Asmudin Hasibuan maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Azrin Asep Alias Asep Bin M. Tasan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merk canon Special ;
 - 1 (satu) Unit Tab merk Advan Warna hitam ;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Samsung Warna putih ;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Asus Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Unit Hp Android merk Carry Warna putih ;
 - 2 (dua) unit Laptop merk Toshiba Warna Hitam.

Dikembalikan pada saksi korban Asmadin Hasibuan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020 oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Lili Evelin, S.H., M.H. , Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Siti Purwati , S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lili Evelin, S.H., M.H.

Partono, S.H., M.H

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 521/Pid.B/2020/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)